



Daftar Pustaka

No:

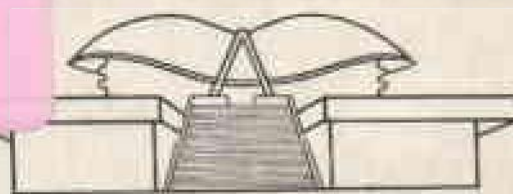
Tgl:

Mengenai

Dewan Perwakilan Rakyat R.I.

SIL PEMILU 1971

06.23
SEK
m



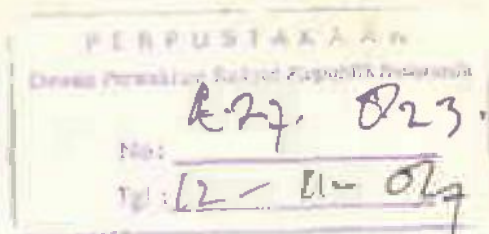
DITERBITKAN OLEH SEKERTARIAT DPR RI



Perpustakaan DPR RI



1301106



SAMBUTAN KETUA D.P.R. - R.I.

Melalui Brosur ketjil ini kami ingin mengajak Saudara2 mengundjungi suatu Lembaga Demokrasi.

Dalam perdjalanen sedjarah jang telah ditempuhnya seperempat Abad lebih Dewan Perwakilan Rakyat jang merupakan Lembaga Demokrasi telah memasuki berbagai periode sedjarah dengan kehidupan politik pada masanya.

DPR--RI sekarang ini adalah pentjerminan kehidupan demokrasi pada masa ini. Suatu kehidupan demokrasi jang dibina berdasarkan demokrasi Pantjasila, yaitu demokrasi jang berazaskan pada lahm kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan. Itulah sebabnja DPR--RI didalam Tata-tertibnja menetapkan, bahwa pengambilan keputusan pada azasnja diusahakan sedjauh mungkin dengan musjawarah untuk mantjapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Mufakat dan/atau putusan jang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai alat musjawarah artinya bermusu dingo jang dapat dipanggunjungi diakhirnya. Mufakat berhubung dengan azas negara Pantjasila dan UUD Proklamasi serta UUD 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai landaknja dalam Pembukaan dan Silang Tajuk Undang-Undang Dasar 1945. Musjawarah mamudjo berakir pamatiat dengan mengemukakan alat berdjaja semua Rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat serta berdjajalah tidak pada sikap bangs-musjawarah tapi pamatiat pada pamatiat.

Setiap peserta musjawarah mempunjai hak dan kesempatan jang sama luas dan sama bebas untuk mengemukakan pendapat dan melahirkan kritiki jang bersifat membengun tanpa tekanan dan fihak manapun.

Inilah DPR--RI jang Saudara2 lihat sekarang dan didalam Gedung trilah pula para Anggota DPR--RI menjampaikan amanat2-nja. Amanat mengemban kerinduan akan kesedjakeraan rakjat.

Amanat itu dapat berupa pemuangan ketentuan2 per-undang2an dan berupa kontrol jang didjelmakan dalam bentuk saran2 terhadap Pemerintah. Tetapi kesemuanya itu adalah dari tertjapainja kesedjakeraan materiel maupun spirituil tekjat Indonesia.

Achirnja kepada para pembatja dan pengundjung kegedung DPR--RI ini saja utjapkan selamat datang.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

rd.,

(K.H. Dr. IDHAM CHALID)



Pimpinan DPR-RI hasil Pemilu th. 1971.

Dari kiri kekanan :

*Mh. Ishaani (Wakil Ketua),
J. Naro S.H. (Wakil Ketua),
Dr. K.H. Idham Chalid (Ketua),
Drs. Sumiskum (Wakil Ketua) dan
Domo Pranoto (Wakil Ketua).*



Perwujudan atas Kompleks DPR, disebelah kanan adalah gedung Sekretariat ber-tingkat 9.

DPR DARI MASA KE-MASA

Terdapat Badan Perwakilan Rakyat R.I dimulai sedjak dibentuknya Komite Nasional Pusat (K.N.P.) pada tanggal 20 Agustus 1945.

Badan perwakilan K.N.P. itu Lembaga Perwakilan Rakyat tersebut mengalami beberapa perkembangan sebagai berikut:

- I. Periode K.N.P. dan Badan Pekerja tahun 1945 – 1950
- II. Periode DPR dari Senat RIS tahun 1950
- III. Periode DPR Sementara R.I. tahun 1950 – 1955
- IV. Periode DPR Panitia I berlandaskan UU Dasar Sementara 1950 Tgl. 26 Maret 1958 – 22 Djuli 1959.
- V. Periode DPR Panitia I berlandaskan UUD 1945.Tgl. 22 Djuli 1959 – 29 Djuni 1959
- VI. Periode DPR – GR Djaman Oeja Lama Ith. 1960 – 1965
- VII. Periode DPR – GR Mijuna P.M. W. 19 Nov. 1965 – 30 Mar. 1966
- VIII. Periode DPR – GR dalam Orde Baru tahun 1966 – tahun 1971
- IX. Periode DPR – RI Panitia II tgl. 28 Oktober 1971 hingga sekarang.

Pada tanggal 21 Nopember 1969 DPR-GR telah menyetujui suatu RUU tentang Pemilihan Umum Anggota2 Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakyat dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR dan DPRD yang kemudian dikenal dengan UU No. 15 dan No. 16 tahun 1969.

Berdasarkan UU inilah DPR yang sekarang ini melaksanakan tugasnya sebagai Badan Legislatif.

Melalui Pemilihan Umum II yang diadakan pada tanggal 3 Juli 1971 yang didasarkan UU tersebut diatas, maka pada tanggal 20 Oktober 1971 DPR-RI ini memperoleh keanggotaannya.

Menurut ketentuan Undang2 No. 15 tahun 1969 masa jabatan DPR-RI adalah 5 tahun, nieraika berhenti bersama2 setelah masa keanggotaannya berakhir, kecuali kalau ada recalling dari organisasinya terhadap anggota yang bersangkutan, atau anggota tersebut meninggal dunia.

Jumlah keseluruhan anggota DPR 480, yang dapat melaksanakan pemilihan umum adalah 360 dan yang diangkat adalah 120, yakni 78 A.B.R. I dan 42 non A.B.R. I.

Untuk pemilihan anggota DPR, daerah pemilihan adalah Daerah Tingkat I (Provinsi), yang jumlahnya 26. Dalam menentukan besarnya wakil dalam tiap daerah pemilihan dipakai dasar perhitungan setiap-100 penduduknya 400.000 penduduk memperoleh seorang wakil, dengan catatan bahwa tiap2 daerah pemilihan mempunyai wakil sekurang-kurangnya sebanyak Daerah Tingkat II (Kabupaten) yang terdapat dalam Daerah Tingkat I tersebut, dan tiap-tiap Daerah Tingkat II mempunyai sekurang-kurangnya seorang wakil.

KEUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tiga tugas pokok yakni: kesatu, bersama Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kedua, membuat Undang-undang dan ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang serta kebijaksanaan Pemerintah lainnya.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari lima orang: seorang Ketua dan empat Wakil Ketua; yang mentjerminkan perwakilan Fraksi-fraksi yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Kelima Pimpinan tsb merupakan satu-kesatuan dan bersifat kolektif. Masa jabatannya sama dengan masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat yakni lima tahun.

Tjara memilih Pimpinan DPR.

Bagaimana tjara memilihnya? Pimpinan dipilih dari para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat belum terpilih, sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dengan dibantu anggota yang termuda.

Para tjalon Pimpinan ditjalonkan dalam satu paket atinja usul itu berisi komposisi nama2 Ketua dan 4 orang Wakil Ketua, minimal harus mendapat dukungan 30 anggota. Jika jumlah pendukung terhadap satu usul (atau usul2 yang sama isinya) melebihi suara terbanjak sebagaimana dimaksud dalam UUD, maka Pimpinan rapat menandakan pendapat anggota2 lain yang tidak mendukung usul tsb.

Berdasarkan pendapat2 tsb, Pimpinan rapat menentukan usul mana yang mendapat dukungan terbanyak, yaitu usul tsb yang diterima Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada saatnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dihadirkan selanjutnya musyawarah untuk mufakat. Apabila usul tsb yang diterima tsb tidak tercapai, pemilihan

dilakukan dengan berdasarkan pemungutan suara. Untuk setiap pemungutan suara ini, minimal 2/3 jumlah anggota DPR harus hadir.

Untuk diterima dalam sidang usul itu harus disetujui lebih separoh dari yang hadir serta didukung sekurang-kurangnya dua pihak.

Apa tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Tugas pokok Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat ialah memimpin rapat2 Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan2 Tata tertib. Kemudian mengumpulkan persoalan2 yang dibicarakan dalam rapat tsb. Setelahnya mereka berkewajiban menjalankan keputusan2 Dewan Perwakilan Rakyat itu. Kelana Pimpinan mengadakan pendataan tugas diantara mereka dan bertanggung-jawab didalam dan diluar.

Pimpinan dalam rapatnya ini ini sekali-sekali membahas persoalan-persoalan Sekretaris. Disamping itu setiap kali diperlukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan konsultasi dengan Presiden.

Pimpinan DPR-RI pada saat ini adalah :

- | | | | |
|----|-----------------------|---|-------------|
| 1. | Dr. K.H. IDHAM CHALID | — | KETUA |
| 2. | Dr. SUHISKUMI | — | WAKIL KETUA |
| 3. | DOMO PRANOTO | — | WAKIL KETUA |
| 4. | JAILANI NAROSH | — | WAKIL KETUA |
| 5. | MIL ISNAINI | — | WAKIL KETUA |



Gedung DPR dilihat dari depan.

Fraksi dan Keanggotaan

Fraksi adalah pengelompokan anggota2 Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penyederhanaan konstelasi pengelompokan politik dalam masyarakat yang terdiri dari unsur2 partai2 politik dan Golongan Karya.

Tujuan pembentukan Fraksi2 adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja para anggota. Pada waktu ini di Dewan Perwakilan Rakyat terdapat empat Fraksi yakni :

Fraksi ABRI dengan 75 anggota,

Fraksi Karya Pembangunan dengan 261 anggota,

Fraksi Persatuan Pembangunan dengan 94 anggota yang merupakan gabungan dari Partai2 :

N.U. 58 anggota,

Parmusi 24 anggota,

PSII 10 anggota,

PERTI 2 anggota.

Fraksi Demokrasi Pembangunan dengan 30 anggota yang merupakan gabungan dari Partai2:

P.N.I. 20 anggota,

PARKINDO 7 anggota,

KATHOLIK 3 anggota.

Sebenarnya dalam gabungan yang terakhir ini juga masuk IPKI dan Murba yang dalam Pemilu tahun 1971 tidak memperoleh kursi dalam DPR.

Semua anggota diharuskan menjadi anggota Fraksi. Segala sesuatu tentang Fraksi diatur secara intern oleh Fraksi2.

Fasilitas-fasilitas Anggota

Ditentukan para Anggota menerima yang ditentukan setiap setiap bulannya sebesar Rp10.000,- untuk pokok dan Rp17.500,- untuk Kenaikan, Rp15.000,- untuk para wakil Kenaikan, menurut ketentuan2 yang ada, setiap anggota DPR RI dari Daerah menerima uang tunjangan sebesar Rp2.000,- sehari dan bagi mereka yang tinggal di Jakarta menerima Rp1.200,- sehari yang ditambah dengan uang harian ialah uang penggantian untuk transportasi, makan, tinggal dan uang saku. Data2 mengenai fasilitas2 ini diperoleh pada bulan Oktober 1971.

Apabila dalam masa sidang seorang anggota dua kali berturut2 tidak menghadiri sidang untuk memberikan keterangan, maka jumlah uang tunjangan harus dipotong.

Fasilitas2 lainnya untuk para anggota DPR RI ialah menerima tiket Kenaikan Api atau perjalanan negara. Selain itu mereka akan diberi tiket pesawat terbang untuk satu kali perjalanan pulang pergi ke daerah2 seluruh Indonesia yang dapat dipergunakan dalam masa2 reses.

BADAN MUSJAWARAH DAN KOMISI-KOMISI

Untuk melanjutkan tugas kewajibannya, DPR mempunjaisebuah Badan Musjawarah dan 10 buah Komisi.

Badan Musjawarah

Badan yang bersifat permanen ini mempunjai tugas pokok :

- Menetapkan atjar2 Dewan Perwakilan Rakyat RI dan menetapkan antjar2 waktu penyelesaian suatu masalah, termasuk penyelesaian suatu RUU, dengan tidak mengurangkan hak rapat pleno DPR;
- Memberikan arah serta pertimbangan kebijaksanaan kepada Pimpinan DPR dalam menentukan garis2 kebijaksanaan yang menjangkut tugas pokok DPR;

- Menentukan kebidaksanaan kerumah tanggaa DPR, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Panitia Rumah Tangga DPR.

Badan Musjawarah dipimpin oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Badan ini mempunyai 46 orang anggota yang terdiri dari :

- Fraksi Karya Pembangunan 26 orang
- Fraksi Persatuan Pembangunan 9 orang
- Fraksi ABRI 7 orang dan
- Fraksi Demokrasi Pembangunan 4 orang

Komisí komisi

Untuk mengadakan pembahasan per-undangan setjara mendalam dan pengawasan terhadap kebidaksanaan Pemerintah, DPR membentuk 10 Komisi. Komisi ini yang sifatnya permanen mempunyai 42 sampai 46 anggota. Pimpinan Komisi yang jumlahnya 5 orang dipilih oleh para anggota Komisi jbs.

Setiap Anggota ketjuali Pimpinan DPR harus menjadi anggota dari salah satu Komisi. Komposisi dan Anggota Komisi ditentukan pada tiap2 permulaan tahun sidang sesuai dengan perimbangan jumlah keanggotaan dalam Fraksi. Fraksi dapat menunjuk seorang anggota Komisi lain untuk pengganti sementara Anggota Komisi yang berhalangan. Untuk kelanjutan tugas, Komisi dapat membentuk satu atau lebih Panitia Kerja yang keanggotaannya berasal dari Komisi yang bersangkutan dan sifatnya temporer serta dapat mengambil keputusan atas nama Komisi.

Kesepuluh Komisi yang meliputi berbagai bidang itu adalah

1. Komisi APBN Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
2. Komisi I Bidang Hankam, Luar Negeri, Penerangan, Kepresidenan, MPR, DPR, DPA, Dewan Pertahanan Nasional, Bakin dan Lembaga2 Negara Tertinggi,
3. Komisi II Bidang Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Urusan Pegawai, Arsip Nasional dan Penerbitan Aparatur Negara
4. Komisi III Bidang Kehakiman, Mahkamah Agung, dan Kedjaksanaan Agung
5. Komisi IV Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transkorp
6. Komisi V Bidang Perhubungan, P U T L, Dewan Telekomunikasi, Lembaga Antariksa, Dewan Penerbatgan Nasional
7. Komisi VI Bidang Perindustrian, Pertambangan dan Batan
8. Komisi VII Bidang Keuangan, Perdagangan, Bappehas, BPK, Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik dan BULOG
9. Komisi VIII Bidang Kesehatan, Sosial dan Keluarga Berencana
10. Komisi IX Bidang Agama, Pendidikan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

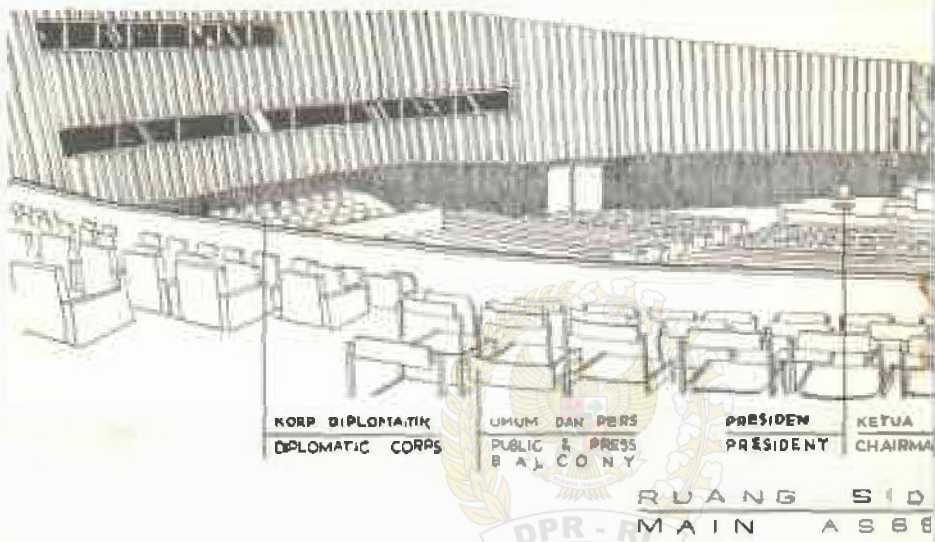
Komisí APBN

Salah satu hak DPR yang sangat penting adalah hak menentukan Anggaran Negara.

Untuk menampung pembahasan APBN, DPR membentuk Komisi APBN. Komisi ini beranggotakan 46 orang yang mempunyai tugas2 pokok mengadakan pembicaraan2 pendahuluan dalam penjusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, memberikan bahan2 pemikiran kepada Pemerintah, untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah dalam menentukan policy-nya.

Selanjutnya Komisi APBN bertugas pula menyampaikan pendapatnya kepada DPR mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden kepada DPR serta menampung dan membicarakan semua bahan2 mengenai RAPBN yaitu bahan2 yang didapatkan dari : pandangan umum para Anggota DPR beserta jawaban Pemerintah, pendapat2/saran2 para anggota Badan Musjawarah, usul2 dan keinginan dari masing2 Komisi dan Fraksi2.

Djadi kalau Komisi2 lainnya bertugas membahas APBN setjara Departemental dan Sektoral, Komisi APBN membahasnya setjara keseluruhan (seljara macro).



Selain itu Komisi APBN bertugas pula meneliti perkembangan Keuangan Negara, mengawasi pelaksanaan APBN dan mengajukan pendapatnya atas Rancangan Tambahan dan Perubahan APBN yang diajukan oleh Pemerintah. Meneliti pertanggungan jawab APBN serta memberikan pendapatnya kepada DPR dan memberikan pendapatnya mengenai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPR.

Panelia khusus

Djika menganggap perlu DPR dapat membentuk satu Panitia Khusus diantara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan tugas2 tertentu antara lain dalam hal meneliti dan membahas sesuatu Rancangan Undang2 atau RUU usul inisiatif dari DPR membahas sesuatu masalah penting yang harus diselesaikan dalam waktu singkat dan atau penyelesaiannya menjangkut beberapa Komisi.

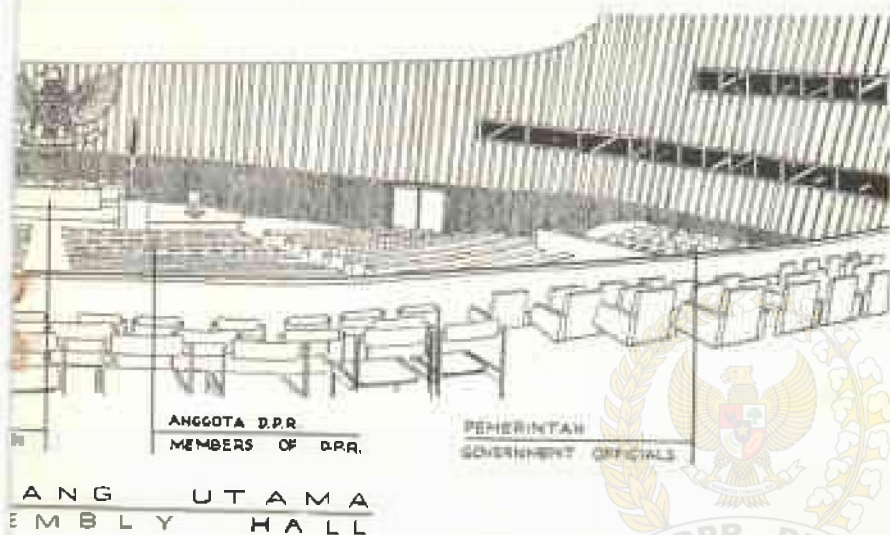
Keanggotaan Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota termasuk seorang Ketua, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, atas usul Pimpinan DPR setelah mendengar keinginan dari Fraksi. Tiap2 pembentukan Panitia Khusus harus disertai ketentuan tentang tugas kewajibannya dan tentang lamanya waktu menyelesaikan tugas kewajiban.

Hasil pekerjaan Panitia Khusus dilaporkan kepada DPR dan DPR memutuskan cara mempergunakan hasil pekerjaan Panitia Khusus.

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PENJELESAIAN USUL-USUL

Prosedure pembijaraan suatu Rancangan Undang2 (R.U.U) yang diajukan oleh Pemerintah atau yang diajukan oleh beberapa Anggota DPR (R.U.U. Usul Inisiatif) dilakukan melalui 4 (empat) tingkatan pembijaraan, ketjuall apabila Badan Musjawarah menentukan lain. Keempat tingkatan Pembijaraan itu berturut-turut adalah :

- Tingkat I : Rapat pleno terbuka;
Dalam tingkat I ini Pemerintah atau para pengusul memberikan penjelasan atas Rancangan Undang2/Usul Inisiatif dan Usul2 lain yang diajukan.
- Tingkat II : Rapat pleno terbuka;
- Dalam rapat pleno ini para anggota menjampaikan Pemandangan



Umum.

- Selanjutnya terhadap pemandangan umum para anggota atas R.U.U. yang diajukan oleh Pemerintah, Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi.

Terhadap pemandangan umum para anggota atas R.U.U. Usul Inisiatif dan Usul2 lainnya, Wakil para pengusul diberi kesempatan untuk menanggapi, dan sesudah itu Pemerintah memberikan tanggapannya pula.

- Tingkat III : Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus; Rapat kerja dalam Komisi dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah apabila membahas R.U.U. yang diajukan oleh Pemerintah, dan dilakukan bersama-sama dengan para Pengusul dan Pemerintah apabila membahas R.U.U. Usul Inisiatif dan Usul2 lain.
- Tingkat IV : Rapat pleno terbuka; Pembicaraan terakhir dimana Fraksi2 mengemukakan pendapat terakhir terhadap sesuatu R.U.U. sebelum rapat pleno mengambil keputusan.

Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II, III dan IV maka terlebih dahulu diadakan rapat2 Fraksi, dan apabila perlu dalam pembicaraan tingkat III ini dapat diadakan Rapat Gabungan antar Komisi atau dalam suatu Panitia Khusus.

Rantangan Undang2 yang diajukan oleh Pemerintah kepada D.P.R. disampaikan dengan Amanat Presiden kepada Pimpinan D.P.R., dalam amanat mana Presiden menunjuk Menteri/Menteri2 yang akan mewakili Pemerintah didalam melakukan pembicaraan2 dengan D.P.R.

Rantangan Undang2 yang disampaikan oleh Pemerintah kepada D.P.R. dapat ditarik kembali oleh Pemerintah sebelum memasuki pembicaraan tingkat IV.

Adapun Rantangan Undang2 Usul Inisiatif yang diajukan oleh para Anggota D.P.R. harus disertai memori penjelasan dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang anggota D.P.R. yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.

Tiap-tiap pengajuan R.U.U. Usul Inisiatif ini harus disampaikan setara tertulis kepada Pimpinan D.P.R. Dan selama suatu R.U.U. Usul Inisiatif belum disetujui menjadi R.U.U. Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat maka para pengusul berhak mengajukan

perubahan atau menariknya kembali?

Menyang adanya perubahan atau penarikan iniat untuk merubah atau menarik kembali usul tsb harus disampaikan setjara tertulis pada Pimpinan DPR dan harus diranda-tangani oleh para pengusul.

Pengeluaran Perpu.

Dalam hal ihwal yang memaksa, Pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang2 yang dikenal dengan nama PERPU. Perpu ini harus dibicarakan oleh DPR pada kesempatan pertama dalam masa sidang setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 tersebut dikeluarkan. Dan Prosedure penyelesaiannya berlaku ketentuan-ketentuan seperti halnya penyelesaian Rantjangan Undang2 (R.U.U.) / Rantjangan Undang2 Usul Inisiatif (R.U.U. Usul Inisiatif).

TATA TJARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan di DPR pada azasnya diusahakan sedjauh mungkin dengan musjawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musjawarah itu haruslah tidak bertentangan dengan dasar negara Pantjasila sebagai termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang2 Dasar 1945.

Musjawarah yang mengutamakan ikut sertanya semua Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat, berpangkal tolak pada sikap harga menghargai tiap pendirian Para peserta.

Segala keputusan diusahakan semaksimal mungkin dengan tjara musjawarah untuk mufakat diantara semua Fraksi.

Bagaimana keputusan itu sjah.

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah bilamana diambil dalam rapat yang dihadiri oleh semua wakil Fraksi2 dan lebih dari setengah djumlah seluruh anggota rapat hadir.

Apabila didalam sesuatu permusjawaratan diluar rapat Badan Musjawarah dan rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat sangat sukar mentjapai mufakat maka rapat dapat menjerahkan persoalan tersebut kepada Badan Musjawarah untuk mengambil kebidjaksanaan menyelesaikan persoalan itu dengan baik.

Apabila dalam Badan Musjawarah itu dapat dipetjahkan setjara mufakat, maka pemetjahan tersebut diberitahukan kepada para anggota rapat yang bersangkutan.

Dalam hal Badan Musjawarah tidak berhasil memperoleh pemetjahan setjara mufakat maka Badan Musjawarah menetapkan persoalan itu sbb :

- a. Diserahkan pada Pleno Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Ditangguhkan pembicaraanja;
- c. Diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak oleh rapat yang bersangkutan.

Keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil, apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin diusahakan adanya pendirian dari sebagian ketjil peserta musjawarah yang tidak dapat didekatkan lagi atau karena faktor waktu yang mendesak.

Pelaksanaan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dalam rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat atas usul salah satu Fraksi.

Pengambilan Keputusan berdasarkan suara terbanyak yang diadakan diluar Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan atas :

- a. keputusan Badan Musjawarah/Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat atau —
- b. keputusan rapat yang bersangkutan.

Pemungutan suara dilakukan oleh para anggota dengan cara tangan/mengangkat tangan/tandatangan, yang menyatakan sikap setuju, menolak atau abstain.

Selanjutnya keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sebagai berikut:

- a. diadopsi dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota sidang,
- b. disetujui oleh lebih dari separoh jumlah anggota yang hadir yang memenuhi quorum
- c. didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) Fraksi.

Bagaimana kalau suaranya sama.

Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan keputusan suara terbanyak suara sama besar, maka dalam hal rapat itu lengkap anggotanya hadir, usul yang bersangkutan dianggap ditolak atau dalam hal lain (yang hadir tidak lengkap) maka pengambilan ditangguhkan sampai rapat berikutnya.

Apabila dalam rapat yang berikutnya itu suara sama besar lagi, maka usul itu dianggap ditolak.

Pemungutan suara tentang orang dan atau masalah yang dipandang penting oleh Rapat dilakukan dengan rahasia atau tertulis, dan apabila suara sama besar, maka pemungutan suara diulangi sekali lagi dan apabila hasilnya masih sama besar pula, maka orang dan atau usul dalam permasalahan yang bersangkutan dianggap ditolak.

PERSIDANGAN

Sidang Pleno maupun Komisi DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat Badan Musjawarah. Artinya sidang itu boleh dihadiri oleh publik dan pers. Dalam hal tertentu sidang pleno atau Komisi dapat diadakan rapat tertutup.

Tahun Sidang Dewan Perwakilan Rakyat dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus, apabila tanggal 16 itu jatuh pada hari libur, maka pembukaan tahun dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Pada permulaan tahun sidang, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dihadapan rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat.

Tahun Sidang dibagi atas 4 masa persidangan, dimana pada tiap2 masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.

Masa persidangan ini ditetapkan oleh Badan Musjawarah, Rapat Pleno ius biasa dapat diadakan dalam masa reses, jika :

- diminta oleh Presiden
- dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musjawarah
- diusulkan oleh sekurang-kurangnya 30 orang anggota DPR dengan persetujuan Badan Musjawarah.

Untuk keperluan tersebut Pimpinan DPR mengundang anggota2 DPR untuk menghadiri rapat ius biasa tersebut.

Waktu-waktu Rapat Dewan Perwakilan Rakyat.

- a. **Pagi :** hari Senin s/d Kamis mulai jam 09.00 sampai jam 14.00,
hari Jum'at mulai jam 08.30 sampai jam 11.00 dan
hari Sabtu mulai jam 09.00 sampai jam 12.30.
- b. **Malam :** mulai jam 19.30 sampai jam 23.30.



Ruang sidang plene dilihat dari pintu masuk, tampak lambang Bhineka Tunggal Ika dibelakang tempat duduk Pimpinan Sidang.

RISALAH, TJATATAN DAN LAPORAN

Dalam setiap rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat serta pembicaraan dalam rapat gabungan anggota Komisi dibuat Risalah Pleno, yaitu laporan tulisan terinci yang meliputi semua pembahasan dan pembahasan yang dilakukan dalam rapat, juga meliputi mengenai tempat dan aljara rapat, hari/tanggal rapat serta diuraikan permulaan dan penutupan rapat, Ketua dan Sekretaris rapat, nama2 anggota DPR yang hadir, nama2 Menteri/ Wakil Pemerintah yang hadir, nama pembicara dan pendapat masing2, keterangan tentang keputusan/kesimpulan.

Setelah pembicaraan tingkat III selesai, dibuat laporan Komisi/gabungan Komisi/ Panitia Khusus yang memuat pokok2 dan kesimpulan pembicaraan2 dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus, dimana laporan Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus disampaikan kepada rapat Pleno DPR, setelah dilaporkan dalam rapat pleno maka tugas Komisi/ Gabungan Komisi/Panitia Khusus dianggap selesai.

KEANGGOTAAN DPR PADA BADAN2 INTERNASIONAL

Dalam rangka memperkuat kerjasama internasional, maka sejak Tahun 1954 DPR telah menjadi anggota Inter Parliamentary Union (I.P.U.), Inter Parliamentary Union adalah satu Badan Internasional yang Non Government yang bertanggung jawab dari anggota Parlemen seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1898 dan menjadi Anggota Parlemen Inggris William Pittel Cotton dan Anggota Parlemen Perancis Frederic Passy.

Parlemen sebagai suatu lembaga di tiap negara mungkin saja merupakan suatu Group Nasional, tetapi seringkali keanggotaan dari National Group diambil berdasarkan perseorangan.

Selain itu DPR juga menjadi anggota Asian Parliamentary Union (A.P.U.). A.P.U. adalah suatu Badan Internasional Non-Government yang statusnya setara dengan I.P.U. dan juga beranggotakan dari Group of Asia dari Parlemen di Asia. Badan ini dibentuk pada tahun 1964 dalam rangka mengadakan hubungan persahabatan dan tanggal 30 November - 2 Desember 1964 di Tokyo.

DPR baru menjadi anggota penuh Badan2 Internasional ini pada bulan Desember 1967 ketika ketika A.P.U. mengadakan konferensinya di Bangkok.

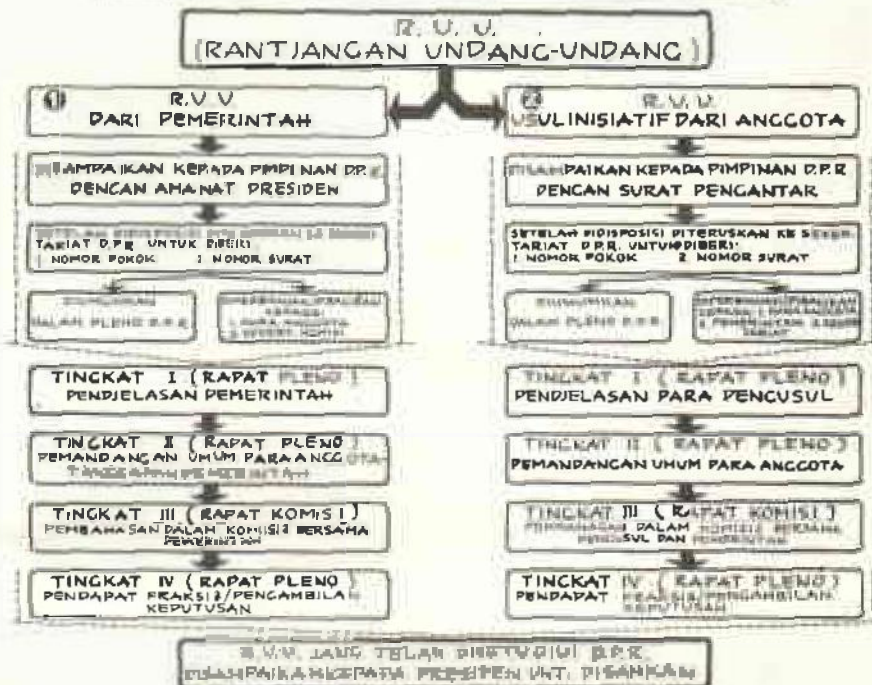
Untuk menampung kegiatan DPR dalam bidang internasional seperti I.P.U. dan A.P.U. DPR memberikan The Indonesian Inter Parliamentary Organization (I.P.O.). Dan yang menjadi anggota adalah seluruh anggota DPR RI, kecuali mereka yang menjabat sebagai wakil/wakil.

Untuk melaksanakan dan mengawasi pemerintah, DPR, melalui Dewan Pertimbangan DPR mempunyai Badan eksekutif yang terdiri dari seorang Ketua, empat Wakil Ketua, Sekretaris Umum DPR dan Sekretaris Umum DPR dengan 12 orang anggota.

SEKRETARIAT

Dewan Pertimbangan Rakyat Republik Indonesia merupakan suatu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan terdiri dari seorang Wakil Sekretaris Jenderal. Seluruhnya dan Wakil Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau berdasarkan pertimbangan DPR.

SCHEMA PENCOLAHAN R.U.U. DALAM D.P.R.-R.I.



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat bertugas melayani segala keperluan kegiatan D.P.R. dan melaksanakan administrasi, perundang-undangan.

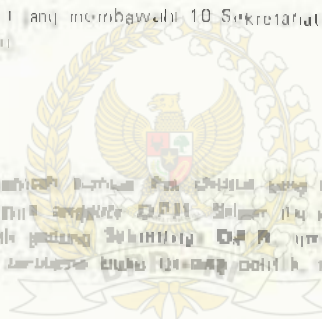
Pegawai Sekretariat D.P.R. ada sebanyak berapamalah 618 orang.

Mengenai Struktur Organisasi Sekretariat sampai buku ini ditulis (1972) terdiri dari Sekretnari Djenderal yang membawahi Biro-Biro dan Biro-Biro membawahi Bagian-Bagian.

Biro-Biro yang ada dalam Sekretariat D.P.R. adalah :

1. BIRO I (Sekretariat Umum dan Juru Bicara) yang membawahi 10 Sekretariat Komisi.
2. BIRO II (Tata Usaha dan Perhubungan).
3. BIRO III (Hubungan Masyarakat).
4. BIRO IV (Kepegawaian).
5. BIRO V (Keuangan).
6. BIRO VI (Kerumahan-Tinggalan).

Organisasi D.P.R. juga mempunyai sebuah Badan Pak Denda yang meliputi organisasi dan administrasi dan sebagai salah satu anggota D.P.R. Selain itu ada pula Perhubungan D.P.R. yang terdiri atas badan badan yang mengurus D.P.R. mempunyai kira-kira 80.000 buah orang dan bertugas untuk mengurus buku Denda politik, sejarah, hukum, dll.



Pemendangari dalam pleno semasa persidangan.



Taman disebelah kanan ruang pleno.

GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dibangun untuk sidang-sidang kompleks Olah Raga Gelora Senayan. Saat ini Gedung DPR-RI dibangun di atas lahan 60 hektar dimana pembangunannya dimulai pada bulan April 1968.

Kompleks bangunan DPR-RI ini juga dipergunakan untuk sidang-sidang DPR-RI. Kompleks ini terdiri dari lima bangunan yang megah yang berorientasi kepada poros dari arah jalan masuk ke arah bangunan utama, ialah conference building. Pandangan dari seluruh gugusan diarahkan ke arah terbuka dimukanya dimana terletak kompleks Olah Raga sebagai latar belakangnya.

Ketika brosur ini disusun baru bangunan-bangunan utama dan bangunan Sekretariat yang selesai dibangun.

Setelah bangunan ini selesai kelak di-tengah-tengah plaza akan berdiri menjulang keatas suatu tugu yang menambah kekuatan pada poros utama ke main conference hall.

Seluruh bangunan DPR-RI ini mempunyai luas kurang lebih 80.000 meter persegi dan berdiri di atas lahan 60 hektar.

Luas sebidang tanah sekitar 60 hektar. Bangunan-bangunan ini akan selesai pada tahun 1970.

Ruang-ruang persidangan, yang meliputi:

1. Ruang sidang pleno, luas 1.000 meter persegi, 50% terdapat di atas tanah, 50% di atas bangunan.
2. Ruang sidang komisi, luas 500 meter persegi, 100% di atas tanah.



Ruang Sidang C.R. V dilihat dari Balkon untuk umum.

dari depan maka sebelah kanan adalah tempat Pemerintah dan sebelah kiri tempat C.D. Dibelakang medja Pimpinan D.P.R. tergantung jambang negara Garuda "BHINEKA TUNGGAL IKA". Lambang Garuda yang beratnya 1,5 ton itu dibuat dari perunggu oleh seniman Institute Teknologi Bandung (I.T.B.)

- b. Ruang-ruang Komisi yang terletak dibawah ruangan sidang pleno ada 5 buah masing-masing berkapasitas sbb

C.R. (Committee Room) I	170 tempat duduk Anggota, 50 tempat duduk untuk peninjau
C.R. (Committee Room) II	240 tempat duduk Anggota, 100 tempat duduk untuk peninjau
C.R. (Committee Room) III	110 tempat duduk Anggota, 50 tempat duduk untuk peninjau
C.R. (Committee Room) IV	170 tempat duduk Anggota, 50 tempat duduk untuk peninjau
C.R. (Committee Room) V	110 tempat duduk Anggota, 50 tempat duduk untuk peninjau

Ruang sidang pleno dan kelima committee rooms semuanya dilengkapi dengan alat-alat komunikasi.

Lalu-lintas diantara ruang ruang Komisi dan ruang-ruang pleno dilengkapi dengan escalator dan lift.

2. Gedung Sekretariat, yang merupakan bangunan bertingkat 9 dapat menampung se kurang kurangnya 1350 orang anggota dan petugas.

Bangunan bangunan yang belum selesai ialah :

Banquette hall paling depan letaknya semula direntikanakan untuk ruangan penerimaan tamu-tamu negara, yang dapat juga digunakan sebagai ruang pertunjukkan — dan bioskop dengan kapasitas 3.000 orang.

Entrance hall dan banquette hall ini merupakan suatu foyer (lounge) dari banquette hall tsb.

Auditorium, yang letaknya sebelah barat gedung Sekretariat terdiri dari 2 (dua) ruangan pertunjukkan, masing-masing berkapasitas 1.500 tempat duduk dan 500 tempat duduk.